

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan dan Prinsip-prinsip Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dari prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari koperasi adalah usaha kerjasama dalam suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas dasar sukarela dan terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang perkoperasian: Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 6 tentang perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadi diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Menurut penulis prinsip-prinsip koperasi yaitu keseluruhan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka yang merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Wiratna (2017:1) “Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”.

Menurut Hery (2015:3) “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

2018, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2018, tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut Hery (2015:5), “Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”.

Menurut Prastowo (2015:3), “Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Sedangkan menurut Rudianto (2012:20), “Tujuan laporan keuangan suatu entitas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perubahan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Rudianto (2012:17), ada 5 jenis laporan keuangan yaitu:

1. Neraca
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*).
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi bila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.2.4 Sifat Laporan Keuangan

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksudkan adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Kasmir (2014:13) laporan keuangan memiliki dua sifat, yaitu :

1. Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan yang dibuat dan disusun dari data masa lalu atau dari masa yang telah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan ataupun penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap).

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Hery (2015:132), “analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”.

Menurut Kasmir (2014:35), “analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang bersangkutan. Dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini dan di masa mendatang.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui

tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Hery (2015:133), “Tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen.
6. Sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan serta untuk menilai kinerja keuangan dan manajemen pada suatu periode tertentu untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Hery (2015:135) mengungkapkan bahwa teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis trend merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan,
3. Analisis persentase perkomponen atau common size statement merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap passiva, persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih.

4. Analisis sumber dan penggunaan modal merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi.
7. Analisis perubahan laba kotor merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
8. Analisis titik impas merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
9. Analisis kredit merupakan teknik analisa yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditor, seperti bank.

Menurut Munawir (2014:36) terdapat dua teknik analisis laporan

keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Horizontal
Yaitu analisis dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini juga disebut sebagai metode dinamis.
2. Analisa Vertikal
Yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode saja dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini disebut juga sebagai metode analisa statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari metode analisis laporan keuangan yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan berdasarkan rasio yang digunakan. Dalam laporan akhir ini penulis menggunakan metode analisis horizontal karena membandingkan laporan keuangan dengan menggunakan rasio koperasi selama tiga tahun untuk mengetahui perkembangannya.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, analisis rasio juga mencerminkan

kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang optimal.

Menurut Munawir (2014:72), “Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antar suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar”.

Sedangkan menurut Kasmir (2014:104), “Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada di laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dan menilai kinerja manajemen pada suatu periode.

2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian peringkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/ pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi

usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi di daerah dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesehatan koperasi jasa keuangan yaitu keseluruhan dari komponen laporan keuangan koperasi yang dinilai dengan cara menghitung rasio koperasi serta kemampuan manajemen untuk menentukan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan tentang perkoperasian yang terbaru.

2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan diri masyarakat terhadap KJK.
2. Mengetahui kinerja KJK.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Melindungi tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang dikelola KJK.

Penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan kesehatan koperasi jasa keuangan yaitu untuk meningkatkan kinerja koperasi serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 6/Per/Dep.6/IV/2016 merupakan peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan menteri ini merupakan acuan

bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara professional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kelebihan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio kecukupan modal sendiri tertimbang ATMR $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	

2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2	

5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal usaha}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian operasional pelayanan partisipasi netto $\frac{\text{partisipasi netto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3	

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016

Keterangan :

*ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

*PEA (Promosi Ekonomi Anggota) adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.

2.6.1 Pengertian Rasio Keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang antara lain sebagai berikut :

1. Rasio Permodalan

Rasio permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

Komponen rasio permodalan meliputi :

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% dikurang 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Berikut ini merupakan table standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset :

Tabel 2.2
Standar Rasio Perhitungan Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko
- Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
 2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.
 3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
1. Rasio Kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
 2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/ USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

3. ARMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/ diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan 100%.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

Komponen rasio kualitas aktiva produktif meliputi :

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan.
- Untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :
- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :
 - 1) 0% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - 2) 75% dari pinjaman yang diragukan (PDR)
 - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
 - b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + 100\% \times PM}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan dan penilaian :

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
- 1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
 - 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, maka ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
 - 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% skor penilaian.

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

- d. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Dana yang Diberikan.
Untuk mengukur rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko terhadap Dana yang Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio penilaian manajemen adalah rasio penilaian yang dipergunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

Penilaian rasio penilaian manajemen meliputi komponen :

a. Manajemen Umum

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Rasio Modal (%)	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Rasio Modal (%)	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

c. Manajemen Permodalan

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Rasio Modal (%)	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

d. Manajemen Aktiva

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Rasio Modal (%)	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Rasio Modal (%)	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional.

Komponen rasio efisiensi meliputi :

- a. Rasio Beban Operasi Anggota atas Partisipasi Bruto, ditetapkan seperti pada tabel 2.14

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

- b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio pelayanan efisiensi adalah rasio untuk melihat seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya. Rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

5. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

Komponen rasio likuiditas meliputi :

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

1). Untuk rasio kas lebih dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio kas lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.

2). Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2). Nilai dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

Komponen rasio kemandirian dan pertumbuhan meliputi :

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1). Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2). Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan dengan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1). Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2). Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,5
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola sisa hasil usaha (SHU) terhadap beban usaha dan beban perkoperasian.

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1). Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- 2). Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan untuk Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin besar/tinggi persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengatur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Tujuan koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Dengan kaat lain meningkatkan pendapatan nominal anggotanya yang disebut sebagai promosi ekonomi anggota.

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2). Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/per/Dep.6/IV/2016.

2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek sebagaimana dimaksud pada angka satu sampai dengan tujuh, diperoleh skor secara keseluruhan, skor yang dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang dibagi lima golongan yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kmentrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 6/Per/Dep.6/IV/2016